

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA  
HIJAU AREA TAMAN DI KECAMATAN TEMBALANG**

Oleh :

Ninik Setiyaningrum, Aloysius Rengga

**Jurusan Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon

(024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Kawasan Tembalang merupakan salah satu wilayah pemekaran Kota Semarang Jawa Tengah yang peruntukannya sebagai daerah pusat pengembangan pendidikan serta perumahan dan pemukiman,. Tembalang sebagai kawasan pendidikan mengakibatkan peningkatan jumlah pemukiman. Seiring dengan perkembangan kawasan Tembalang keberadaan Ruang Terbuka Hijau taman semakin terdesak oleh semakin berkembangnya alih fungsi lahan yang tidak terbangun menjadi lahan terbangun. Oleh karena itu pemerintah Kota Semarang membuat suatu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara survey, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pentaan ruang terbuka hijau area taman belum berjalan sesuai dengan peraturan daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010. Factor yang mendorong dan menghambat dalam implementasi kebijakan pentaan ruang adalah sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Factor utama yang menghambat adalah sumber daya berupa sumber daya finansial dan anggaran.

Beberapa saran untuk mengatasi hambatan seperti mengusulkan penambahan jumlah anggaran sesuai dengan kebutuhan pada APBD Kota Semarang untuk taman. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan. Melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam usaha mendukung kebijakan pentaan ruang terbuka hijau taman di Kecamatan Tembalang.

Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Taman, Implementasi

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka yang berperan sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dengan daerah terbuka. Daerah terbangun seperti gedung atau pemukiman. Daerah terbangun yang melampaui daya dukung lingkungan menimbulkan permasalahan lingkungan yang berdampak buruk terhadap kesehatan manusia manusia.

Kecamatan Tembalang merupakan salah satu kawasan pusat pendidikan di Kota Semarang yang setiap tahunnya jumlah pendatang terus meningkat. Jumlah pendatang yang terus meningkat mengakibatkan kepadatan penduduk semakin meningkat pula dari tahun ke tahun. Kecamatan Tembalang pada tahun 2010 memiliki kepadatan penduduk sebesar 3.122 per km<sup>2</sup> sedangkan pada tahun 2014 kepadatan penduduk yang bertambah menjadi 3.535 per km<sup>2</sup>. Meningkatnya kepadatan penduduk mengakibatkan bertambahnya jumlah pemukiman yang dibangun di kawasan Tembalang.

**Tabel Jumlah Pemukiman Di  
kecamatan Tembalang**

No	Kelurahan	Rumah
1	Rowosari	2.131
2	Meteseh	6.233
3	Kramas	1.432
4	Tembalang	856
5	Bulusan	2.662
6	Mangunharjo	958
7	Sendangmulyo	7.693
8	Sambiroto	3.329
9	Jangli	1.385
10	Tandang	3.485
11	Kedungmundu	1.821
12	Sendangguwo	4.386
Jumlah	2014	36.371
	2013	36.371
	2012	33.144
	2011	32.682
	2010	32.682

Menurut Zoer'aini Irawan (2005:5) penambahan penduduk yang sangat cepat mengakibatkan permintaan akan pemanfaatan lahan kota semakin bertambah contohnya adalah semakin banyaknya pembangunan untuk berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, berbagai macam industri dan transportasi menyebabkan semakin sulit terkontrol dan banyaknya perubahan konfigurasi alami lahan atau bentang alam.

Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam lingkup nasional, regional maupun lokal, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang

mengatur konsep penataan ruang bagi setiap daerah di Indonesia dengan memperhatikan fungsi tanah. Pemerintah Kota Semarang dalam rangka usaha mengimplementasikan Undang-Undang No 26 tahun 2007 mengesahkan dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau agar pembangunan kota tetap terlaksana tanpa harus mengurangi lahan Ruang Terbuka Hijau.

**Tabel Daftar Inventaris Taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang 2015**

Kecamatan	Jumlah Taman	Luas Taman	Keterangan
Semarang Tengah	47	30,793.57	Berfungsi
Candisari	10	9,226.50	Berfungsi
Gajah Mungkur	19	22,13	Berfungsi
Semarang Utara	15	7,2776.43	Berfungsi
Semarang Timur	34	26,383	Berfungsi
Pedurungan	35	68,396	Berfungsi
Gayamsari	3	2,016	Berfungsi
Mijen	2	6,000	Berfungsi
Ngaliyan	1	600	Berfungsi
Tugu	1	17,645	Berfungsi
Semarang Selatan	21	27,473.75	Berfungsi
Banyumanik	14	18,595.10	Berfungsi
Semarang Barat	35	32,865.32	Berfungsi
Tembalang	1	2,578	Berfungsi
Jumlah		248,451.17	

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang 2015

Berdasarkan table inventaris taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang menunjukkan bahwa Kecamatan Tembalang memiliki taman seluas 2.578 m<sup>2</sup>. hal tersebut menunjukkan bahwa luas taman yang ada belum memenuhi target.

Permasalahan yang mejadi kendala dalam pencapai target luas lahan yang ditentukan adalah karena proses pencapaian target yang dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak dapat secara langsung semua target tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2031, sehingga pada tahun 2015 ini masih dalam proses pembangunan dalam rangka pencapaian target luas RTH di Kecamatan Tembalang. Luas ruang terbuka hijau taman wilayah Kecamatan Tembalang yang ditetapkan dalam Perda nomor 7 tahun 2010 sebesar ± 9,130 hektar (91.300 m<sup>2</sup>) (0,024%); sedangkan tahun 2012 area pertamanan sebesar 2.578 m<sup>2</sup> atau sekitar 0,2578 hektar, sedangkan luas pertamanan yang ada di Kecamatan Tembalang tahun 2012 hanya ada 0,2578 hektar. Ketidak sesuaian luas lahan yang diharapkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Ketidak sesuaian antara peraturan daerah yang ditetapkan dengan kenyataannya dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti tentang kepentingan kelompok yang lebih memillih untuk membangun bangunan fisik seperti perumahan dan pertokoan daripada membangun ruang terbuka hijau taman di sekitat rumahnya. Faktor tersebut berhubungan dengan pembangunan

pemukiman yang semakin banyak dan tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, tidak dijalankannya strategi penataan ruang terbuka hijau secara benar.

Permasalahan kebijakan penganggaran dan APBD yang belum banyak dan tidak setiap tahunnya ada anggaran untuk pengadaan pembangunan ruang terbuka hijau area taman, namun hanya sekedar anggaran rutin untuk perawatan ruang terbuka hijau yang ada.

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Area Taman Di Kecamatan Tembalang yaitu

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) area taman di Kecamatan Tembalang.
2. Untuk mengetahui factor yang menghambat dan mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau area taman di Kecamatan Tembalang.

## C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah administrasi

publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan.

**Nicholas Henry** dalam buku Teori Adminitrasi Publik (Harbani Pasolong, 2007:8 merumuskan definisi adminitrasi publik yaitu :Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan public agar lebih responsive terhadap kebutuhan social. Administrasi public berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara baik.

Pendapat yang dikemukakan oleh **David H. Rosenbloom** mengenai definisi adminitrasi publik yaitu : Menunjukan bahwa adminitrasi public merupakan pemnfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislative, eksekutif dalam rangka fungsi-fingsi peraturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono,2006:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan

*(public policy is whatever government chose to do or not to do)*. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintahan, bukan swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Menurut **James E. Anderson** (dalam Subarsono, 2006:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang diterapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab 2008:65) makna dari implementasi adalah memahami apa yang senyatannya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2006:91), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat

variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah suatu lahan atau kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendalian pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendalian tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang menjadi ciri ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya (Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, 2011:92)

#### D. Fenomena Penelitian

1. Implementasi peraturan daerah kota Semarang no 7 tahun 2010 tentang ruang terbuka hijau area pertamanan

##### a. Perencanaan

- Lokasi
- Target luas
- Kebutuhan biaya
- Agen pelaksana

##### b. Pemanfaatan

- Pembangunan baru
- Pemeliharaan

##### c. Pengendalian

- Perizinan
- Pemantauan

- Penertiban
2. Faktor yang menghambat dan mendorong pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Tembalang
- a. Komunikasi
    - Transmisi
    - Kejelasan informasi yang disampaikan
    - Konsistensi
  - b. Sumber daya
    - Sumber daya manusia
    - Sumber daya finansial
    - Fasilitas dan sarana prasaranan
  - c. Disposisi
    - Komitmen
    - Kejujuran
  - d. Struktur Birokrasi
    - Standar operasional prosedur
3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pentaan ruang terbuka hijau area taman di Kecamatan Tembalang.

Subjek penelitian disini terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota

Semarang, Dinas Kenersihan dan Pertamanan Kota Semarang, Kecamatan Tembalang dan warga sekitar Kecamatan Tembalang.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Creswell (2013:276) yaitu 1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; 2) Membaca keseluruhan data; 3) Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data; 4) Terapkan proses *coding* untuk mendiskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis; 5) Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/ laporan kualitatif; 6) Menginterpretasi atau memaknai data.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan RTH Area Taman Di Kecamatan Tembalang

Kinerja implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau area taman dilihat berdasarkan isi Perda Kota Semarang No 7 Tahun 2010, dan

diperoleh lah hasil penelitian sebagai berikut :

#### 1. Perencanaaa

- Pemilihan lokasi didasarkan pada daerah yang strategis. Lokasi taman belum merata karena hanya ada satu taman public yang dikelola pemerintah yaitu taman Prof Soedarto yang berada di titik tengah Universitas Diponegoro..
- Luas taman public yang ditargetkan berdasarkan Peraturan Daerah kota Semarang No 7 Tahun 2010 khusus Kecamatan Tembalang adalah sebesar 9,130 hektar dari luas wilayah di Kecamatan Tembalang, namun di lapangan luas taman yang di kelola Dinas pertamanan dan kebersihan yitu Taman Sudarto (Taman Widya Puraya) hanya memiliki luas 0,2578 hektar.
- Jumlah anggaran terbatas.
- Pelaksana perencanaan adalah Bappeda dan DTKP. Pelaksana impelementasi DKP, Kecamatan Tembalang, Masyarakat dan Swasta

#### 2. Pemanfaatan

- Belum ada pembangunan taman baru di kawasan Tembalang. Pembangunan taman dengan inovasi baru seperti yang sudah dilakukan bekerjasama dengan pihak swasta yang membangun perumahan di Kecamatan Tembalang untuk membangun taman public di kawasan perumahan dengan penambahan wahana bermain pada taman public di perumahan. Contohnya seperti yang ada di sekitar perumahan Citra Grand yang berlokasi di Sambirota Kecamatan Tembalang.
- Pemeliharaan taman di sekitar Kecamatan Tembalang kurang optimal Karena masih banyak sampah dedaunan serta hama rumput yang ada di sekitar taman.

Gambar sampah di taman Prof Soedarto



Gambar sampah dedaunan di  
Taman Rumah Kita



### 3. Pengendalian

Pengendalian dilakukan melalui perijinan IMB yang merupakan tugas dari Dinas Tata Kota dan Perumahan. Masalah yang timbul dalam pengendalian yaitu mudahnya mendapatkan IMB di kawasan Tembalang.

### B. Faktor penghambat dan pendorong implementasi Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang pentaan RTH area taman di Kecamatan Tembalang.

Untuk mengetahui faktor apasajakah yang menghambat dan mendorong kebijakan pentaan RTH area taman peneliti melihat berdasarkan pada model implementasi menurut George Edward III, sebagai berikut :

#### 1. Komunikasi

- Sosialisasi tidak merata kepada masyarakat Kecamatan tembalang.
- Penyampaian informasi kepada implementor jelas.

- Penyampaian informasi konsisten sesuai dengan perda Raung terbuka Hijau.

#### 2. Sumberdaya

- Anggaran terbatas dan tidak ada anggaran khusus tiap tahunnya. Anggaran APBD Kota Semarang digunakan untuk membangun dan merawat seluruh RTH yang ada di Kota Semarang.
- Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia belum mencukupi. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, sebagai agen pelaksan DKP memiliki pegawai yang kualitasnya belum mencukupi karena pegawai yang berpendidikan sarjana masih terbatas. Jumlah lulusan drai S2 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sejumlah 8 orang sedangkan lulusan staf terbanyak adalah SLTA / STM sebesar 101.
- Sarana dan prasaranan sudah cukup namun belum lengkap.

#### 3. Disposisi

- Wujud komitmen yang dilakukan Bappeda Kota



Semarang adalah dengan mengajak masyarakat dan dinas lainnya untuk terus melakukan penghijauan di sekitar kota Semarang termasuk Di Kecamatan Tembalang. Komitmen ditunjukkan dengan sosialisasi yang dilakukan beberapa SKPD kepada masyarakat. Sebagai contoh sosialisasi dilakukan di pertemuan-pertemuan arisan atau forum masyarakat. Komitmen pemerintah adalah akan terus mengembangkan RTH taman sampai mencaai target yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No 7 Tahun 2010 tentang penataan RTH.

#### 4. Struktur Birokrasi

- Berdasarkan bagan alur implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 Tentang Ruang Terbuka Hijau area Pertamanan di Kecamatan Tembalang adalah dimulai dari masyarakat sebagai landasan dasar pembuatan Perda Kota Semarang no 7 tahun 2010 tentang RTH. Bappeda Kota Semarang mengambil peran

untuk menyusun dan membuat rencana pembangunan jangka panjang. Kemudian peraturan tersebut disahkan disosialisasikan langsung kepada seluruh SKPD dan dinas terkait dan masyarakat.

## **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gejala yang diamati dalam penelitian Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang penataan RTH area taman di Kecamatan Tembalang meliputi gejala perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Permasalahan yang timbul dari aspek perencanaan dalam pelaksanaan kebijakan penataan RTH taman adalah tentang target luas yang belum dapat terpenuhi yaitu sebesar 6,552 hektar. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, kawasan Kecamatan Tembalang memiliki 1 taman yaitu Taman Prof Sudarto (Taman Tengah Widya Puraya) dengan luas 2,578 hektar. Target luas yang ditentukan tercantum dalam perda

Kota Semaang No 7 Tahun 2010 untuk taman di Kecamatan Tembalang sebesar 9,130 hektar. Aspek pemanfaatan dalam proses pengimplemtasiannya masih terdapat banyak masalah yaitu pemeliharaan taman yang dilakukan oleh dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pemeliharaan taman yang dilakukan belum optimal terbukti bahwa sampah-sampah dan ilalang masih banyak tumbuh pada taman di Widya puraya. Permasalahan dari aspek perizinan adalah mudahnya perizinan mendirikan bangunan di Kecamatan Tembalang yang mengakibatkan peningkatan pembangunan pemukiman dan menurunnya lahan ruang terbuka hijau.

2. Faktor yang mendorong dan menghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 berpedoman pada teori George Edward dengan faktor yang mendorong dan menghambat kebijakan berupa komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Aspek yang paling dominan berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No 7 Tahun 2010 adalah aspek

trasnmisi, sumber daya manusia dan komitmen. Sumber daya manusia sebagai factor utama yang sangat berpengaruh terhadap pengeimpelmtasian kebijakan penataan Ruang Terbuka hijau karena apabila agen pelaksana tidak mampu mengimplementasikan kebijakan maka tujuan kebijakan tidak dapat dicapai. Perilaku, Kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia merupaka factor utama penentu keberhasilan suatu kebijakan.

## B. Saran

- 1 Pemerintah khususnya bagian hukum Kota Semarang harus melakukan pengawasan pada seluruh proses pengimplemtasian sebuah pertauran atau kebijakan agar peraturan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal. Peran masyarakat dalam rangka menjaga lingkungannya harus digiaatkan dengan cara merawat lahan RTH di wilayah masing-masing. Pemerintah khususnya SKPD terkait dalam penataan RTH taman di Kecamatan Tembalang harus meningkatkan sosialisasian kepada masyarakat di Kecamatan Tembalang agara tercapai tujuan

- secara maksimal dan tepat sasaran.
- 2 SKPD yang terkait dalam penataan ruang terbuka taman di Kecamatan tembalang diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui pelatihan pengembangan inovasi pembangunan taman serta pelatihan tentang strategi pengembangan dan pelestarian ruang terbuka hijau area taman.
  - 3 Pemerintah Kota Semarang khususnya Bappeda harus berkomitmen agar mendukung pembangunan yang memenuhi syarat RTH di Kota Semarang dengan cara membuka lahan RTH kembali terutama di Kawasan Tembalang yang hanya memiliki satu taman dan presentase taman belum terenuhi sesuai deng target yang ditetapkan Perda.
  - 4 Dinas Tata Kota Dan Pemukiman Kota Semarang dalam hal ini harus memperketat dalam kepengurusan ijin KRR, IMB dan HO agar dapat menyeleksi setiap pembangunan gedung dan perumahan yang didirikan.
  - 5 Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang harus mengagendakan setiap beberapa kali dalam sebulan untuk

- melakukan perawatan tanaman pada taman yang ada di Kecamatan Tembalang dengan bekerjasama dengan pihak lembaga masyarakat.
- 6 Kecamatan Tembalang bekerjasama dengan setiap kelurahan yang ada memberikan koordinasi dan membentuk tim kerja dalam merawat lahan RTH yang ada Di Kecamatan Tembalang .
  - 7 Pemerintah membuat program yang mewajibkan masyarakat menanam minimal 1 pohon di setiap pekarang rumah warga yang ada di Kecamatan Tembalang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Afifuddin. (2009). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Arifin H.S dan Nurhayanti. (2000). *Pemeliharaan Taman*. Jakarta : Penebar Swadaya
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alvabeta
- Anderson, James. (1979). *Public Policy Making*. (Second ed), New York : Holt Renehart and Winston, New York
- Agus Purwanto, Erwan. (2012). *Impelemntasi KebijakAn Publik Konsep dan aplikasinya di*

- Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Brewer, G.d and deLeon P. (1983). *The Foundation of Policy Analysis*. Chicago : The Dorsey Press
- Budihardjo, Eko. (2003). *Kota dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES
- Dimock, Dimock. Fox. (1983). *Adminitrasi Negara, Jilid II*, Jakarta : Erlangga
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Harbani, Pasolong. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media
- Irwan, Zoer'aini D. (2005). *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Jakarta : Bumi Aksara
- Keban, yeremias. (2004). *Enam Dimensi Strategi Adminitrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gave Media.
- Lilik, Mas Roro .(2009). *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Suatu program, (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pustaka Cakra
- Nawawi, Hardani. (2003). *Metode penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM Press
- Nugroho, Dr. Riant. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moelong, Lexi J. (2006). *Metodelogi penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nazaruddin. (1996). *Penghijauan Kota*, Jakarta : Penebar swadaya
- Nugroho, Riant. (2014). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implemntasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Purwanto, erwan agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan aplikasinya di Indonesia* . Gava Media : Yogyakarta
- Siagian, Sondang p. (1970). *Filsafat Adminitrasi*. Jakarta : Gunung Agung
- Subarsono, Drs. AG. (2012). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono, R. (2008). *Metode Penelitian Kuantittif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : CV Alfabeta
- Wahab, Dr. Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. (2010). *Analisi Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus* Yogyakarta : caps

## 2. Hasil Penelitian

Hayat. 2014. *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau.*

Laksana, Aditya Bima. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap Kriteria Vegetasi Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Pemukiman, dan Fasilitas Umum di Wilayah Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang .*

Puspasari, Rian S. *Impelmentasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Pada Taman di Kota Magelang Berdasrakan Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau.*

Widiastusti, Kurnia. 2013. *Taman Kota dan Jalur Hijau sebagai Raung Terbuka Hijau Publik di Banjarbaru.*

Zuhaidah, Sylvia A. 2014. *Perencanaan Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang.*

## 3. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 7 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2004 Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tatat Ruang Kota (RTDK) kota semarang Bagian Wilayah Kota VI (Kecamatan Tembalang ) Tahun 2000-2010

## 4. Internet

[http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA\\_SEMARANG\\_7\\_2010.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_SEMARANG_7_2010.pdf) (Diunduh : Sabtu, 15 November 2014. Pukul 23:30 WIB)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22042/4/Chapter%20II.pdf> (Diunduh : Sabtu, 15 November 2014. Pukul 23:00 WIB)